

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tindakan yang diambil di masa modern untuk pengaturan ekonomi dan keuangan ialah asuransi. Saat ini asuransi telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan industri sebagaimana halnya dalam organisasi perdagangan, industri, dan pertanian skala besar.¹ Asuransi, pada awalnya merupakan suatu kelompok yang bertujuan arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.²

Asuransi atau dalam bahasa Belanda "*verzekering*" berarti pertanggungan.³ Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

¹Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Insurance in an Islamic Economy*, Terj. Ta'lim Musafir, "Asuransi di dalam Islam", Bandung: Pustaka, 1987, hlm. 1.

²Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Terj. Wardana Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 3.

³Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta: PT Pembimbing Masa, 1872, hlm. 5.

diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu".⁴

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur yang harus ada. Pertama, perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan (mu'amalah). Kedua, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ketiga, adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. Keempat, adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada resiko. Selain itu, dari pengertian di atas dapat dipahami pula bahwa dalam asuransi itu terdapat dua pihak yang terlibat. Pertama, pihak yang mempunyai kesanggupan untuk menanggung atau menjamin yang selanjutnya disebut dengan "penanggung". Kedua, pihak yang akan mendapatkan ganti rugi jika menderita suatu musibah sebagai akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi, yang selanjutnya disebut dengan "tertanggung". Pihak yang pertama bisa berupa perseorangan, badan hukum atau lembaga seperti perusahaan, sedangkan pihak kedua adalah masyarakat luas.⁵

Dengan pengertian di atas, menurut Fuad Mohd Fahfruruddin, asuransi itu pada hakikatnya adalah perjanjian peruntungan.⁶ Peruntungan yang

⁴R. Subekti dan Citrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986, hlm. 74.

⁵Jazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 119.

⁶Fuad Mohd Fachruddin, *Riba dalam Bank Koperasi, Perseroan, dan Asuransi*, Bandung: al-Ma'arif, tth, hlm. 198.

dimaksud di sini bahwa peristiwa yang akan terjadi itu belum tentu dan belum diketahui secara pasti, baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh peserta asuransi itu sendiri. Kalau peristiwa itu telah diketahui sebelumnya atau setidaknya direncanakan, khususnya oleh peserta, maka bagi perusahaan asuransi sebagai *asurator* tidak berkewajiban untuk menunaikan kewajibannya.⁷

Masalah asuransi dalam pandangan ajaran Islam termasuk masalah-ijtihadiyah artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh al-Quran dan al-Sunnah secara eksplisit. Para imam mujtahid seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan para mujtahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masanya asuransi belum dikenal. Sistem asuransi baru dikenal di dunia Timur pada abad XIX Masehi. Dunia Barat sudah mengenal sistem asuransi ini sejak abad XIV Masehi, sedangkan para ulama mujtahid besar hidup pada sekitar abad II sampai dengan abad IX Masehi.⁸

Di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim ada 4 (empat) pendapat tentang hukum asuransi, yakni: *pertama* : mengharamkan asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. *Kedua* : membolehkan semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini. *Ketiga* : membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial. *Keempat* : menganggap syubhat

⁷Jazuli dan Yadi Janwari, *op.cit.*, hlm. 120.

⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 311-312.

Pendapat pertama didukung antara lain Sayyid Sabiq, pengarang *Fiqhus Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yordania, Muhammad Yusuf al-Qardhawi pengarang *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i, Mufti Mesir.⁹

Pendukung pendapat kedua antara lain ialah: Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Guru Besar Hukum Islam pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muhammad Yusuf Musa, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir, dan Abdurrahman Isa, pengarang *Al-Muamalat al-Haditsah wa Ahkamuha*. Pendukung pendapat ketiga antara lain ialah: Muhammad Abu Zahrah, Guru Besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir. Alasan mereka membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua; sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama.¹⁰

Adapun alasan mereka yang menganggap asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau pun menghalalkan asuransi. Apabila hukum asuransi dikategorikan syubhat, maka konsekuensinya adalah kita dituntut bersikap hati-hati menghadapi asuransi dan kita baru diperbolehkan mengambil asuransi, apabila kita dalam keadaan darurat atau hajat/kebutuhan.¹¹

Dengan memperhatikan perbedaan tersebut, Muhammad Abdul Mannan membolehkan asuransi dalam prakteknya sekarang ini. Menurutny

⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988, hlm. 134.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 135.

¹¹*Ibid*

di kalangan umat muslim terdapat kesalah pahaman, bahwa asuransi itu tidak Islami. Padahal menurut Muhammad Abdul Mannan bahwa umat Islam harus menghindari dari suatu resiko yang tidak diharapkan, dan asuransi membantu tercapainya tujuan ini.¹² gagasan Muhammad Abdul Mannan yaitu hendaknya umat Islam tidak anti asuransi, namun dirikan asuransi yang Islami.

Berpijak pada masalah di atas, maka penulis hendak mengangkat tema ini dengan judul: "*Studi Analisis Terhadap Pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang Asuransi dalam Pandangan Syari'at Islam*"

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya.¹³ Bertitik tolak pada keterangan itu, maka yang menjadi pokok permasalahan:

1. Bagaimana latar belakang pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam?
2. Bagaimana metode *istinbat* hukum Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam.

¹²Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics, Theori and Practice*, India: Idarah Adabiyah,, 1980, hlm. 150.

¹³Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet. 7, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993, hlm. 312.

2. Untuk mengetahui metode *istinbat* hukum Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam, sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam kajian dan pengembangan hukum Islam di masa mendatang.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya ada yang telah mengungkapkan asuransi, tapi tidak memfokuskan pada tokoh Muhammad Abdul Mannan. Misalnya, skripsi yang berjudul *Studi Analisis Pemikiran Sayyid Sabiq Tentang Asuransi* disusun oleh Siti Saifiyatun Nasikhah (NIM.2100166). Pada intinya, penyusun skripsi ini mengungkapkan bahwa Sayid Sabiq dalam *Fiqhus-Sunnah*, setelah mengutarakan pandangan Syekh Ahmad Ibrahim tersebut, Sayyid Sabiq menggaris bawahi bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan sebagai *mudlarabah* yang shahih tetapi termasuk *mudlarabah* yang rusak. Perusahaan asuransi itu tidak dapat dikatakan memberi sumbangan kepada pihak tertanggung (nasabah) dengan apa yang diharuskannya, karena karakter asuransi menurut undang-undang adalah termasuk akad pembayaran yang tidak menentu (untung-untungan).

Skripsi yang berjudul *Studi Analisis Konsep Yusuf Qardawi tentang Asuransi*, disusun oleh Nur Hasanah (NIM. 2196111). Penulis skripsi tersebut dalam temuannya mengungkapkan bahwa penyusun kitab *Al-Halal wal Haram fil Islam*, Syekh Muhammad Yusuf al-Qardlawi ikut memperkatakan asuransi. Beliau tidak menolak asuransi secara mutlak. Asuransi masih dapat diterima apabila disesuaikan dengan prinsip syari'at Islam. Yang beliau tolak

ialah asuransi dalam praktek sekarang ini, dan dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Sebagai contoh al-Qardlawi menunjuk kepada asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang (X rupiah misalnya) setiap tahun. Apabila dia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hilang, sedang si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikitpun ia tidak mengembalikannya kepada anggota asuransi itu. Tapi jika terjadi sesuatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui bersama.

Al-Qardlawi juga menunjuk asuransi jiwa, apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (dua ribu dollar misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi kalau dia itu kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang sejumlah uang yang disetor pada periode itu tambah dengan keuntungannya.

Skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asuransi Pengangkutan Laut (Studi Lapangan pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang)* oleh Adib Zubaidi (NIM. 042311016). Penulis skripsi tersebut dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa tanggung jawab pihak asuransi Pengangkutan Laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang bahwa pertanggungjawaban penanggung terhadap kerusakan barang dalam pengangkutan laut pada Asuransi PT. Purna Artanugraha Semarang tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, dalam pertanggungan asuransi tidak ada

yang mutlak terhadap penggantian kerugian atas harta benda yang dipertanggungjawabkan. Perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung sesuai dengan pokok-pokok yang diperjanjikan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip asuransi, di antaranya, suatu prinsip bahwa pertanggungjawaban asuransi harus didasari dengan i'tikad yang baik dari kedua belah pihak. Tertanggung harus memberi informasi secara terbuka dan penanggung akan menjelaskan secara terbuka segala aspek mengenai polis asuransi. Apabila tertanggung ada niat yang tidak baik dalam mengasuransikan, maka bila terjadi kerugian (dan terbukti ada niat tidak baik) maka penanggung dapat menolak tuntutan ganti rugi tersebut.

Apabila perjanjian penanggung dan tertanggung ditinjau dari hukum Islam maka dapat dikatakan bahwa penanggung kurang menghormati perjanjian. Padahal menurut Islam penghormatan terhadap isi perjanjian hukumnya wajib, karena mentaati isi perjanjian memiliki peran yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya dalam menciptakan muamalah yang sesuai dengan al-Qur'an dan hadis.

MUI pada tanggal 25 Maret 2005 mengeluarkan fatwa bahwa asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi karena mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti serta mengandung unsur riba. Dengan demikian asuransi yang di dalamnya terdapat unsur riba dan eksploitasi adalah haram, sedangkan asuransi yang bersifat kooperatif hukumnya halal.

Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, terutama tokoh yang dijadikan kajian. Berdasarkan pada keterangan tersebut, bahwa

sebetulnya sudah banyak penelitian yang membahas persoalan asuransi, namun demikian penelitian ini lebih memfokuskan pada pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Untuk mendapatkan data-data yang sebaik-baiknya, kemudian ditempuhlah teknik-teknik tertentu di antaranya yang paling utama ialah *research* yakni mengumpulkan bahan dengan membaca buku-buku jurnal dan bentuk-bentuk bahan lain atau yang lazim disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) adalah salah satu jenis penelitian melalui perpustakaan.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi atau studi dokumenter¹⁵ yaitu dengan menggunakan data primer yaitu buku karya Muhammad Abdul Mannan yang berjudul: *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Sedangkan sebagai data sekunder yaitu kitab atau buku yang mendukung data primer. Termasuk, jurnal, artikel, harian surat kabar, majalah dan lain-lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hlm. 9.

¹⁵Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi. yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data,¹⁶ peneliti menggunakan analisis deskriptif. Sesuai dengan namanya, metode penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki. Dengan kata lain, metode deskriptif menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Jadi, metode deskriptif menekankan gambaran objek yang diselidiki dalam keadaan sekarang (pada waktu penelitian dilakukan).¹⁷ Oleh karena itu analisis ini hendak menggambarkan atau menguraikan pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, agar dapat mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan, maka skripsi ini disusun sedemikian rupa secara sistematis yang terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan tak terpisah.

Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara ijmal namun holistik dengan memuat: latar belakang masalah, pokok

¹⁶Menurut Moh. Nazir, Analisa adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm, 419.

¹⁷Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda karya, 2001, hlm. 136. Dapat dilihat juga dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007, hlm. 11. Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 35.

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua tinjauan umum tentang asuransi yang meliputi pengertian asuransi, macam-macam asuransi, perbandingan antara asuransi Islam dan asuransi konvensional mekanisme pengelolaan dana dan manfaat asuransi syari'ah, pendapat para ulama yang membolehkan dan mengharamkan asuransi.

Bab ketiga berisi pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi dalam pandangan syari'at Islam yang meliputi biografi Muhammad Abdul Mannan, pendidikan dan karya-karyanya, pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi (asuransi dalam Islam, perbedaan asuransi modern dan asuransi islami, asuransi islami dalam praktek), metode *istinbat* hukum Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi.

Bab keempat berisi analisis terhadap pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi yang meliputi analisis terhadap pendapat Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi, metode *istinbat* hukum Muhammad Abdul Mannan tentang asuransi.

Bab kelima berisi penutup, kesimpulan dan saran-saran